



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/13/02	Revisi :	Halaman : 1 / 2
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU, <u>drg. ROY NAIBAHU, M.KM</u> NIP. 19691209 200003 1 005	
1. Pengertian	Tata cara dalam memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik di lingkungan RSUD.		
2. Tujuan	Untuk menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.2. PPID Pelaksana meminta kepada Bidang atau Bagian untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi.3. Bidang atau Bagian memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pelaksana.		



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	02/13/02		2/ 2
	4. PPID Pelaksana Meminta persetujuan ke pejabat Bidang atau Bagian yang berwenang terkait sebelum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik. 5. PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap		
5. Unit Terkait	Seluruh Unit RSUD M.Th.Djaman		